



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  
ESABUPATI BANGGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi di Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
dan  
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN  
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
2. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
3. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Investasi asing untuk melakukan usaha di daerah.
4. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Investasi dan pelayanan perijinan.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Investasi yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing
7. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
12. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi .
13. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
15. Bupati adalah Bupati Banggai.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah terkait adalah Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas TPHP, Dinas PUPR, dan Dinas Perdagangan

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Tujuan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi meliputi:
  - a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
  - b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Investasi;
  - c. meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;
  - d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - e. menciptakan lapangan kerja;
  - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - g. mendorong meningkatnya Investasi ; dan
  - h. meningkatkan kemitraan usaha.

## BAB II

### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah yang memenuhi kriteria.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah;
  - b. meningkatkan perekonomian Daerah dan pendapatan masyarakat;
  - c. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
  - d. menyerap tenaga kerja lokal;
  - e. mengutamakan bahan baku lokal;
  - f. berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - i. berorientasi ekspor;
  - j. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - k. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk regional bruto;
  - l. melakukan alih teknologi;
  - m. melakukan industri pionir; dan/atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri
- (3) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan Daerah.

#### Pasal 4

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan:

- a. perluasan atau pengembangan usaha; dan/atau
- b. Investasi baru.

### BAB III

#### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

#### Pasal 5

- (1) Jenis usaha atau kegiatan Investasi yang dapat memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Investasi meliputi usaha atau kegiatan Investasi yang menjadi fokus pengembangan dan prioritas kebijakan Daerah.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor :
  - a. pariwisata dan kebudayaan;
  - b. ekonomi kreatif;
  - c. pangan;
  - d. infrastruktur;
  - e. energi; dan
  - f. jasa industri.

- (3) Jenis usaha atau kegiatan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah pada jenis usaha atau kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada rencana umum Investasi daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala prioritas dan parameter jenis usaha atau kegiatan Investasi yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

##### Pasal 6

- (1) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
  - a. pengurangan pajak daerah;
  - b. pengurangan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - e. bunga pinjaman rendah untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dari rincian Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 7

- (1) Bentuk Kemudahan Investasi dapat berupa:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi ;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;

- e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - f. kemudahan Investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
  - g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
  - h. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - k. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 8

- (1) Masyarakat dan/atau investor mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan Masyarakat dan/atau investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. investor baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
    1. profil perusahaan;
    2. rencana usaha; dan
    3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
  - b. investor lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
    1. kinerja perusahaan;
    2. perkembangan usaha;
    3. lingkup usaha; dan
    4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Investasi .
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan permohonan insentif dan Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas.

- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas:
  - a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ;
  - b. melakukan peninjauan lapangan;
  - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi oleh Masyarakat dan/atau investor sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
  - d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan hasil penilaian;
  - e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Bupati;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
  - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. nama;
  - b. alamat penerima;
  - c. bidang usaha atau kegiatan Investasi ;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu insentif; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau Kemudahan Investasi .
- (4) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 12

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

#### Pasal 13

- (1) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi kepada investor baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian Insentif kepada investor lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha investor mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian Kemudahan Investasi kepada Penanam Modal lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat dan/atau investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang diterima.
- (3) investor yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/ atau Kemudahan Investasi
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.



#### Pasal 16

- (1) Dinas bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) kegiatan Investasi dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 18

Dinas dan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi jenis usaha yang dapat memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dikoordinasikan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi serta hambatan yang dihadapi.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 20

Pendanaan Pelaksanaan kegiatan Pemberian insentif dan Kemudahan Investasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di

pada tanggal 25 November 2024

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Banggai

pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MOH. RAMLI TONGKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 NOMOR ..6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI. 84.04/20

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan Penanaman Modal di daerah merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengaruh yang besar dalam kegiatan Investasi bagi perekonomian di daerah ini, maka pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan Investasi .

Untuk mendorong tumbuhnya investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi . Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Banggai,

II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prioritas Daerah” adalah sektor-sektor yang menjadi unggulan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Huruf b

Cukup

Jelas Huruf c

Cukup

Jelas Huruf d

Yang dimaksud dengan tenaga kerja lokal yaitu tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Banggai.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup

jelas Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan melakukan alih teknologi adalah Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal.

Huruf m

Cukup

Jelas Huruf n

Cukup Jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan.
- b. Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. Pembayaran bertahap pajak daerah

Huruf b

Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi Masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan modal dapat berbentuk penyertaan modal, bantuan modal dan/atau peralatan kerja, dan/atau dana bergulir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bantuan fasilitas pelatihan vokasi adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku usaha.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi antara lain :

- a. Website : *dpmpdsp.Bangkaikab.go.id*; dan
- b. hasil kajian potensi investasi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan penyediaan sarana dan prasarana, antara lain:

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan informasi dan publikasi.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan penyediaan lahan atau lokasi antarlain:

- a. informasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banggai;
- b. bantuan teknis pengadaan lahan;
- c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau
- d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi *online*, antara lain:

- a. layanan *Online Single Submission* (OSS) mandiri;
- b. layanan OSS perbantuan;
- c. layanan *priority*; dan
- d. layanan jemput usaha.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;

- b. menyambungkan dengan media promosi online; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Kemudahan Investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal;
- c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Huruf i

Yang dimaksud dengan kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, antara lain:

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi ketrampilan tertentu

Huruf j

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu:

- a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
- b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti

Huruf k

Yang dimaksud dengan kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Daerah;

- b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "jangka waktu dan frekuensi tertentu" adalah penentuan jangka waktu dan frekuensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penanam Modal baru adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha sampai 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Penanam Modal lama adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha lebih dari 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud mengalami kerugian dan/atau mengalami kesulitan modal yaitu dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 167